



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIPIN Bin NGANIM;
Tempat lahir : Pasir Mayang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pantai Lango Rt. 005 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/61/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 7 Februari 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIBIN Bin NGAMIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIPIBIN Bin NGAMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,95 (empat koma sembilan lima) gram dengan rincian sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk uji laboratorium lalu dikembalikan dengan berat bersih 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram dan sabu dengan berat bersih 4,45 (empat koma empat lima) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik dengan berita acara pemusnahan barang bukti terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah kaleng cat avian;
 - 1 (satu) lembar kertas yang dibalut lakban hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM (Alm), Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Baru Kota Balikpapan Kaltim atau pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM (Alm) menghubungi Saudara KIBO (Masuk Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu-sabu kemudian Saudara KIBO mengatakan harganya sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Jalan Baru Balikpapan. Kemudian Terdakwa menuju tempat yang telah disepakati dan Saudara KIBO mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di dalam sebuah kemasan merk Nutriasi yang disimpan di pinggir jembatan Jalan Baru Kota Balikpapan dan meletakkan uang yang disepakati di posisi yang sama pada saat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Terdakwa yang berada di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Kemudian Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira Pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju sebuah dermaga yang terletak di RT 004 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara untuk menjual sabu-sabu lalu pada pukul 23.00 WITA Saksi JULIUS

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGKI bersama Saksi REISVANSWEE yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi JULIUS SINGKI dan Saksi REISVANSWEE membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara serta melakukan penggeledahan rumah, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaleng cat merk Avian di atas pintu dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang dilakban dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10720/NNF/2018 dari Laboratoris Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti milik Tersangka ARIPIBIN Bin NGANIM (Alm) berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ (nol koma nol tiga enam) gram dan telah diberi nomor barang bukti 12090/2018/NNF dari hasil pengujian tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Gol I jenis sabu –sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM (Alm), Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 di sebuah dermaga yang terletak di RT 004 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim atau pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dimana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU mendapatkan informasi bahwa di sebuah dermaga yang terletak di RT 004 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab.PPU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, pada pukul 23.00 WITA Saksi JULIUS SINGKI bersama dengan Saksi REISVANSWEE yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan sebuah kotak berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi JULIUS SINGKI dan Saksi REISVANSWEE membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. PPU serta melakukan penggedahan rumah, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaleng cat merk Avian di atas pintu dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang dilakban dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10720/NNF/2018 dari Laboratoris Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti milik Tersangka ARIPIBIN Bin NGANIM (Alm) berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ (nol koma nol tiga enam) gram dan telah diberi nomor barang bukti 12090/2018/NNF dari hasil pengujian tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JULIUS SINGKI Anak dari MARKUS ARIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira jam 22.30 wita Dipinggir jalan Kel. Petung Kec. penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/40/X/2018/Resnarkoba, tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah dermaga yang terletak di RT 004 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab.PPU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian pada pukul 23.00 wita Saksi bersama dengan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat seseorang yang diketahui bernama Sdra ARIPIN yang telah dijadikan Terdakwa dalam perkara ini melakukan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat itu ditemukan sebuah kotak berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng cat merk Avian di atas pintu dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan bungkusan kertas yang dilakban dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian Saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan pula oleh ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 6 (enam) poket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdra KIBO;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun wewenang dalam menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
2. REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak dari ANTHONIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira jam 22.30 wita Dipinggir jalan Kel. Petung Kec. penajam Kab. PPU Kaltim;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/40/X/2018/Resnarkoba, tanggal 19 Oktober 2018;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah dermaga yang terletak di RT 004 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab.PPU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian pada pukul 23.00 wita Saksi bersama dengan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat seseorang yang diketahui bernama Sdra ARIPIN yang telah dijadikan Terdakwa dalam perkara ini melakukan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat itu ditemukan sebuah kotak berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng cat merk Avian di atas pintu dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan bungkus kertas yang dilakban dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan pula oleh ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 6 (enam) poket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdra KIBO;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun wewenang dalam menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan pakaian preman pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira jam 22.30 wita Dipinggir jalan Kel. Petung Kec. penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah kotak berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Pihak Kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng cat merk Avian di atas pintu dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan bungkus kertas yang dilakban dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian Saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra KIBO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wita Sdra KIBO, Terdakwa menanyakan apakah ada sabu-sabu, Terdakwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram, lalu Sdra

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj



KIBO menjawab bahwa dirinya memiliki sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus) kalau mau ambil di pinggir jalan baru Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa bergegas menuju tempat yang sudah disepakati untuk bertemu yaitu di Jalan Baru Kota Balikpapan, sesampainya Terdakwa di Jalan baru Kota Balikpapan Terdakwa menghubungi Sdra KIBO menanyakan dimanakah sabu-sabunya diambil, kemudian Sdra KIBO memberi tahu Terdakwa bahwa sabu-sabunya berada di dalam sebuah kemasan merk Nutriasi yang disimpan di pinggir jembatan Jalan Baru Kota Balikpapan, lalu Sdra KIBO menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uangnya di posisi yang sama pada saat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut atas petunjuk dari Sdra KIBO dan meletakkannya ditempat yang sama dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab.PPU Terdakwa memecah 1 (satu) poket sabu seberat 6 (enam) gram menjadi 6 (enam) poket dengan cara mengambil menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan sebanyak 1 (satu) sendok;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdra KIBO adalah untuk dijual kembali agar Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pecah tersebut belum laku terjual;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah disaksikan juga oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dalam hal membeli atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,018 gr (nol koma nol delapan belas gram);
- 1 (satu) buah kaleng cat avian;
- 1 (satu) lembar kertas yang dibalut lakban hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 10720/NNF/2018 pada tanggal 21 November 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 12090/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gr (nol koma nol tiga puluh enam gram) adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti dengan berat bersih $\pm 0,018$ gr (nol koma nol delapan belas gram);
- Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor KES.5/02/KES.5/IX/2018/Poliklinik, tertanggal 19 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan Non Reaktif Metamfetamina, Amphetamine;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/53.e/XI/2018/Resnarkoba tertanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM ditangkap oleh pihak kepolisian berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan pakaian preman pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira jam 22.30 wita Dipinggir jalan Kel. Petung Kec. penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah kotak berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM kerumah Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng cat merk Avian di atas pintu dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan bungkus kertas yang dilakban dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian Saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut dan Terdakwa ARIPIN Bin

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGANIM mengakui bahwa semua barang bukti tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM jelaskan Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM mendapatkan 6 (enam) poket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra KIBO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wita Sdra KIBO, Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM menanyakan apakah ada sabu-sabu, Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM ingin membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram, lalu Sdra KIBO menjawab bahwa dirinya memiliki sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus) kalau mau ambil di pinggir jalan baru Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM bergegas menuju tempat yang sudah disepakati untuk bertemu yaitu di Jalan Baru Kota Balikpapan, sesampainya Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM di Jalan baru Kota Balikpapan Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM menghubungi Sdra KIBO menanyakan dimanakah sabu-sabunya diambil, kemudian Sdra KIBO memberi tahu Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM bahwa sabu-sabunya berada di dalam sebuah kemasan merk Nutriasi yang disimpan di pinggir jembatan Jalan Baru Kota Balikpapan, lalu Sdra KIBO menyuruh Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM untuk meletakkan uangnya di posisi yang sama pada saat Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM mengambil sabu-sabu tersebut atas petunjuk dari Sdra KIBO dan meletakkannya ditempat yang sama dan Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM, sesampainya dirumah Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab.PPU Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM memecah 1 (satu) poket sabu seberat 6 (enam) gram menjadi 6 (enam) poket dengan cara mengambil menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan sebanyak 1 (satu) sendok;
- Bahwa maksud Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdra KIBO adalah untuk dijual kembali agar Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM memperoleh keuntungan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa ARIPIBIN Bin NGANIM pecah tersebut belum laku terjual;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM diteledah disaksikan juga oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM tidak memiliki surat izin dalam hal membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 10720/NNF/2018 pada tanggal 21 November 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 12090/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gr (nol koma nol tiga puluh enam gram) adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti dengan berat bersih $\pm 0,018$ gr (nol koma nol delapan belas gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor KES.5/02/KES.5/IX/2018/Poliklinik, tertanggal 19 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan Non Reaktif Metamfetamina, Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 10720/NNF/2018 pada tanggal 21 November 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 12090/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gr (nol koma nol tiga puluh enam gram) adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti dengan berat bersih $\pm 0,018$ gr (nol koma nol delapan belas gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataukah menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM ditangkap oleh Saksi JULIUS SINGKI Anak dari MARKUS ARIS, Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak dari ANTHONIUS bersama anggota kepolisian lainnya dengan menggunakan pakaian preman pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira jam 22.30 wita Dipinggir jalan Kel. Petung Kec. penajam Kab. PPU Kaltim;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah kotak berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM kerumah Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi



menemukan 1 (satu) buah kaleng cat merk Avian di atas pintu dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan bungkus kertas yang dilakban dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian Saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut dan Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM mengakui bahwa semua barang bukti tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM jelaskan Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM mendapatkan 6 (enam) poket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra KIBO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wita Sdra KIBO, Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM menanyakan apakah ada sabu-sabu, Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM ingin membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram, lalu Sdra KIBO menjawab bahwa dirinya memiliki sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus) kalau mau ambil di pinggir jalan baru Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM bergegas menuju tempat yang sudah disepakati untuk bertemu yaitu di Jalan Baru Kota Balikpapan, sesampainya Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM di Jalan baru Kota Balikpapan Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM menghubungi Sdra KIBO menanyakan dimanakah sabu-sabunya diambil, kemudian Sdra KIBO memberi tahu Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM bahwa sabu-sabunya berada di dalam sebuah kemasan merk Nutriasi yang disimpan di pinggir jembatan Jalan Baru Kota Balikpapan, lalu Sdra KIBO menyuruh Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM untuk meletakkan uangnya di posisi yang sama pada saat Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM mengambil sabu-sabu tersebut atas petunjuk dari Sdra KIBO dan meletakkannya ditempat yang sama dan Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM, sesampainya dirumah Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM yang terletak di RT 005 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam Kab.PPU Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM memecah 1 (satu) poket sabu seberat 6 (enam) gram menjadi 6 (enam) poket dengan cara mengambil menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan sebanyak 1 (satu) sendok;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdra KIBO adalah untuk dijual kembali agar Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil membeli narkoba golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataukah melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai nelayan sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan 4,9 gr (empat koma sembilan gram) telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/53.e/XI/2018/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada tanggal 30 Nopember 2018 dan tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,018 gr (nol koma nol delapan belas gram) sisa dari uji laboratorium, 1 (satu) buah kaleng cat avian, 1 (satu) lembar kertas yang dibalut lakban hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna cokelat, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIN Bin NGANIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat netto 0,018 gr (nol koma nol delapan belas gram) yang berasal dari 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,95 gr (empat koma sembilan puluh lima gram);
 - 1 (satu) buah kaleng cat avian;
 - 1 (satu) lembar kertas yang dibalut lakban hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU tanggal 20 MARET 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh NUR FITRIANSYAH,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.HUM.
M.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)